



SALINAN

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, sudah tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah sehingga perlu diganti;

- c. bahwa organisasi dan tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/912/M.KT.01/2020 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tanggal 20 Juli 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

- (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;
 - b. memberikan pedoman dan pengarahan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;
 - c. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - e. menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi;
 - f. menyampaikan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat;
 - g. menyampaikan informasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan secara berkala dan setiap saat pada masa penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada masyarakat;
 - h. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; dan
 - i. melakukan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan

- dan/atau rekomendasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
- b. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi;
 - c. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan standardisasi siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - d. perumusan dan penetapan kebutuhan siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - e. koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi;
 - f. pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi pencarian dan pertolongan;
 - g. pelayanan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;
 - h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencarian dan pertolongan;
 - i. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bidang pencarian dan pertolongan;
 - j. pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - k. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - l. pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
 - m. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan;
- d. Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan;
- e. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
- f. Inspektorat; dan
- g. Pusat Data dan Informasi.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

BAB III

SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan Organisasi Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Umum; dan
- c. Biro Hukum dan Kepegawaian.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan

Pasal 11

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta administrasi kerja sama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana kinerja dan anggaran di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. penyiapan koordinasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- c. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- e. penyiapan penyusunan laporan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- f. penyiapan koordinasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
- g. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 13

Susunan Organisasi Biro Perencanaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Biro Umum

Pasal 14

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan, arsip, dokumentasi, keprotokolan, pengelolaan hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, perlengkapan, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah serta pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan;
- b. pengelolaan urusan kearsipan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan dalam, kerumahtanggaan, pemeliharaan, keprotokolan, dan urusan ketatausahaan pimpinan;
- d. penyiapan koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan pengadaan secara elektronik;
- e. penyiapan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara;
- f. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
- g. penyiapan koordinasi dan pengelolaan dokumentasi; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 16

Susunan Organisasi Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
- b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

Bagian Rumah Tangga dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, pemeliharaan, urusan dalam, keprotokolan, pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara, dan urusan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Rumah Tangga dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan dalam;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan barang milik negara;
- c. pelaksanaan urusan pelayanan kesehatan pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- d. pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan kendaraan dinas, bangunan, dan gedung;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. pelaksanaan keprotokolan;
- g. pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 19

Bagian Rumah Tangga dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam dan Pemeliharaan;
- b. Subbagian Protokol;
- c. Subbagian Tata Usaha Pimpinan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- d. Subbagian Tata Usaha Pimpinan Sekretaris Utama;
- e. Subbagian Tata Usaha Pimpinan Deputy Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan;
- f. Subbagian Tata Usaha Pimpinan Deputy Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan;

- g. Subbagian Tata Usaha Pimpinan Deputy Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

- (1) Subbagian Urusan Dalam dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan dalam, kebersihan, dan keamanan lingkungan, akomodasi, transportasi, urusan pelayanan kesehatan pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta pengelolaan pemeliharaan kendaraan dinas, bangunan, dan gedung.
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan dan penyiapan bahan kegiatan pimpinan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Subbagian Tata Usaha Pimpinan Sekretaris Utama mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Sekretaris Utama.
- (5) Subbagian Tata Usaha Pimpinan Deputy Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Deputy Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan.
- (6) Subbagian Tata Usaha Pimpinan Deputy Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Deputy Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (7) Subbagian Tata Usaha Pimpinan Deputy Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melakukan urusan

ketatausahaan Deputi Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 21

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan layanan pengadaan serta pengelolaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan koordinasi pengadaan barang/jasa; dan
 - b. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugas sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa juga menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
 - d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Pasal 23

Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima
Biro Hukum dan Kepegawaian

Pasal 24

Biro Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi internal.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, dan pemberian advokasi hukum;
- b. penataan organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi internal;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 26

Susunan Organisasi Biro Hukum dan Kepegawaian terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB IV
DEPUTI BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,
DAN KESIAPSIAGAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 28

Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, perumusan kebutuhan, perumusan dan pelaksanaan standardisasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi pencarian dan pertolongan, dan kesiapsiagaan serta perumusan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi dan pelayanan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang operasi pencarian dan pertolongan, dan kesiapsiagaan;
- b. perumusan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang operasi pencarian dan pertolongan, dan kesiapsiagaan;
- d. perumusan dan pelaksanaan standardisasi siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- e. perumusan kebutuhan siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- f. koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
- g. pelayanan informasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- h. pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan di bidang operasi pencarian dan pertolongan dan kesiapsiagaan;
- i. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan dan kesiapsiagaan;
- j. pelaksanaan siaga, latihan, dan operasi pencarian dan pertolongan;
- k. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 30

Deputy Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan terdiri atas:

- a. Direktorat Operasi; dan
- b. Direktorat Kesiapsiagaan.

Bagian Ketiga
Direktorat Operasi

Pasal 31

Direktorat Operasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan prosedur perijinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan, kebijakan, perumusan kebutuhan, koordinasi penyelenggaraan, pelayanan informasi, pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi, dan pelaporan serta kegiatan di bidang operasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Direktorat Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan;
- b. penyiapan prosedur perijinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang operasi pencarian dan pertolongan;
- d. penyiapan penyusunan kebutuhan di bidang operasi pencarian dan pertolongan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
- f. pengerahan dan pengendalian operasi pencarian dan pertolongan;
- g. pelaksanaan pelayanan informasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi di bidang operasi pencarian dan pertolongan;
- i. pengelolaan dukungan operasi pencarian dan pertolongan;
- j. penyiapan penyusunan rencana dan pengembangan operasi pencarian dan pertolongan;
- k. pemantauan, penilaian, analisis, dan evaluasi di bidang operasi pencarian dan pertolongan;

- l. penyiapan penyusunan laporan di bidang operasi pencarian dan pertolongan; dan
- m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 33

Susunan Organisasi Direktorat Operasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34

Subdirektorat Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengerahan dan pengendalian, pelayanan informasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, serta bimbingan teknis dan asistensi di bidang operasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 35

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Subdirektorat Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
- b. penyusunan rencana operasi pencarian dan pertolongan;
- c. pelaksanaan permintaan dan pengerahan potensi pencarian dan pertolongan;
- d. pengendalian operasi pencarian dan pertolongan;
- e. pelaksanaan pelayanan informasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi di bidang operasi pencarian dan pertolongan; dan
- g. pelaksanaan kerja sama dan bantuan operasi pencarian dan pertolongan dalam dan luar negeri.

Pasal 36

Subdirektorat Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat
Direktorat Kesiapsiagaan

Pasal 37

Direktorat Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebutuhan, kebijakan, pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi, dan pelaporan serta kegiatan di bidang kesiapsiagaan.

Pasal 38

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Direktorat Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang siaga dan latihan;
- b. penyiapan penyusunan kebutuhan di bidang siaga dan latihan;
- c. pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang siaga dan latihan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi di bidang siaga dan latihan;
- e. pengelolaan fasilitas siaga dan latihan;
- f. penyiapan penyusunan rencana dan pengembangan siaga dan latihan;
- g. pemantauan, penilaian, analisis, dan evaluasi di bidang siaga dan latihan;
- h. penyiapan penyusunan laporan di bidang siaga dan latihan; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 39

Susunan Organisasi Direktorat Kesiapsiagaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Siaga dan Latihan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40

Subdirektorat Siaga dan Latihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, bimbingan teknis, asistensi, dan pengelolaan fasilitas di bidang siaga dan latihan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Subdirektorat Siaga dan Latihan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan siaga;
- b. pelaksanaan latihan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi di bidang siaga dan latihan; dan
- d. pengoperasian, perawatan, dan penyimpanan fasilitas di bidang siaga dan latihan.

Pasal 42

Subdirektorat Siaga dan Latihan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB V

DEPUTI BIDANG BINA TENAGA DAN POTENSI PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

- (2) Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 44

Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, serta bimbingan dan penyuluhan di bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan;
- d. pembinaan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan;
- e. koordinasi pelaksanaan di bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan;
- f. pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan;
- g. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang potensi pencarian dan pertolongan;
- h. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 46

Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:

- a. Direktorat Bina Tenaga; dan
- b. Direktorat Bina Potensi.

Bagian Ketiga
Direktorat Bina Tenaga

Pasal 47

Direktorat Bina Tenaga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina tenaga serta pengelolaan jabatan fungsional teknis bidang pencarian dan pertolongan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Direktorat Bina Tenaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina tenaga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang bina tenaga;
- c. pelaksanaan pembinaan di bidang bina tenaga;
- d. pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional teknis bidang pencarian dan pertolongan;
- e. penyusunan jabatan fungsional teknis bidang pencarian dan pertolongan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, penilaian, analisis, dan evaluasi di bidang bina tenaga;
- g. penyiapan penyusunan rencana dan pengembangan di bidang bina tenaga;
- h. pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan;

- i. pelaksanaan sertifikasi tenaga pencarian dan pertolongan;
- j. penyusunan laporan di bidang bina tenaga; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 49

Susunan Organisasi Direktorat Bina Tenaga terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Bina Potensi

Pasal 50

Direktorat Bina Potensi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, penilaian, analisis, dan evaluasi, bimbingan, penyuluhan, dan diseminasi serta pelaporan di bidang bina potensi pencarian dan pertolongan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Direktorat Bina Potensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina potensi pencarian dan pertolongan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang bina potensi pencarian dan pertolongan;
- c. pelaksanaan pembinaan di bidang bina potensi pencarian dan pertolongan;
- d. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, penilaian, analisis, dan evaluasi di bidang bina potensi pencarian dan pertolongan;
- e. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, dan diseminasi;
- f. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengembangan potensi pencarian dan pertolongan;

- g. pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan;
- h. pelaksanaan sertifikasi potensi pencarian dan pertolongan;
- i. pemasyarakatan pencarian dan pertolongan;
- j. penyusunan laporan di bidang bina potensi pencarian dan pertolongan; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 52

Susunan Organisasi Direktorat Bina Potensi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB VI

DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA, DAN SISTEM KOMUNIKASI Pencarian dan Pertolongan

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 53

- (1) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 54

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pengembangan dan pelaksanaan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan;
- d. koordinasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
- e. pengembangan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan;
- f. pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan;
- g. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 56

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:

- a. Direktorat Sarana dan Prasarana; dan
- b. Direktorat Sistem Komunikasi.

Bagian Ketiga
Direktorat Sarana dan Prasarana

Pasal 57

Direktorat Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, kebijakan, koordinasi pelaksanaan dukungan, pengembangan, pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi, dan pelaporan serta kegiatan di bidang sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Direktorat Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana;
- b. pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang sarana dan prasarana;
- c. koordinasi pelaksanaan penyiapan dukungan sarana dan prasarana, peralatan serta perbekalan;
- d. penyiapan penyusunan rencana pengembangan di bidang sarana dan prasarana;
- e. pemantauan, penilaian, analisis, dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan dukungan sarana, prasarana, dan perbekalan;
- g. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- h. pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana;
- i. penyusunan laporan di bidang sarana dan prasarana; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 59

Susunan Organisasi Direktorat Sarana dan Prasarana terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemeliharaan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 60

Subdirektorat Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan inventarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Subdirektorat Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. pemantauan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
- e. pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 62

Subdirektorat Pemeliharaan terdiri atas:

- a. Seksi Pemeliharaan Sarana Laut dan Darat; dan
- b. Seksi Pemeliharaan Sarana Udara dan Peralatan Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 63

- (1) Seksi Pemeliharaan Sarana Laut dan Darat mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program pemeliharaan, pelaksanaan pemeliharaan, dan pemantauan, penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana laut dan darat di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Seksi Pemeliharaan Sarana Udara dan Peralatan Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program pemeliharaan, pelaksanaan pemeliharaan, dan pemantauan, penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana udara serta peralatan pencarian dan pertolongan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Keempat

Direktorat Sistem Komunikasi

Pasal 64

Direktorat Sistem Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, kebijakan, koordinasi pelaksanaan dukungan, pengembangan, pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi, dan pelaporan serta kegiatan di bidang sistem komunikasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Direktorat Sistem Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem komunikasi;
- b. pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang sistem komunikasi;
- c. koordinasi pelaksanaan dukungan sistem komunikasi;

- d. penyiapan penyusunan rencana pengembangan di bidang sistem komunikasi;
- e. pemantauan, penilaian, analisis, dan evaluasi di bidang sistem komunikasi;
- f. pelaksanaan dukungan sistem komunikasi;
- g. pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya;
- h. pelaksanaan inventarisasi perangkat dan peralatan komunikasi;
- i. pelaksanaan pemeliharaan perangkat dan peralatan komunikasi;
- j. penyusunan laporan di bidang sistem komunikasi; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 66

Susunan Organisasi Direktorat Sistem Komunikasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB VII INSPEKTORAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 67

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 68

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terhadap kinerja, anggaran dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 70

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 71

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran Inspektorat, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan keuangan, pelaksanaan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pelaporan Inspektorat.

BAB VIII
PUSAT DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 72

- (1) Pusat Data dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 73

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang tata kelola data, informasi, dan teknologi informasi;
- b. pelaksanaan di bidang tata kelola data, informasi, dan teknologi informasi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola data, informasi, dan teknologi informasi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Data dan Informasi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 75

Susunan Organisasi Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 76

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran Pusat Data dan Informasi, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan keuangan, pelaksanaan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan serta pelaporan Pusat Data dan Informasi.

BAB IX

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 77

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara.

BAB X

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 78

Di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 80

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB XI

TATA KERJA

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 82

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyampaikan laporan kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 83

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 84

Setiap unsur di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 85

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing

untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 86

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 87

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 89

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya harus diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 90

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XII

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 91

- (1) Sekretaris dan Deputi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Kepala Biro, Direktorat, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a

Pasal 92

- (1) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 93

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

Bagan organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan satuan organisasi di bawah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 95

Perubahan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Badan ini ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 98

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2020

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAGUS PURUHITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1378

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.

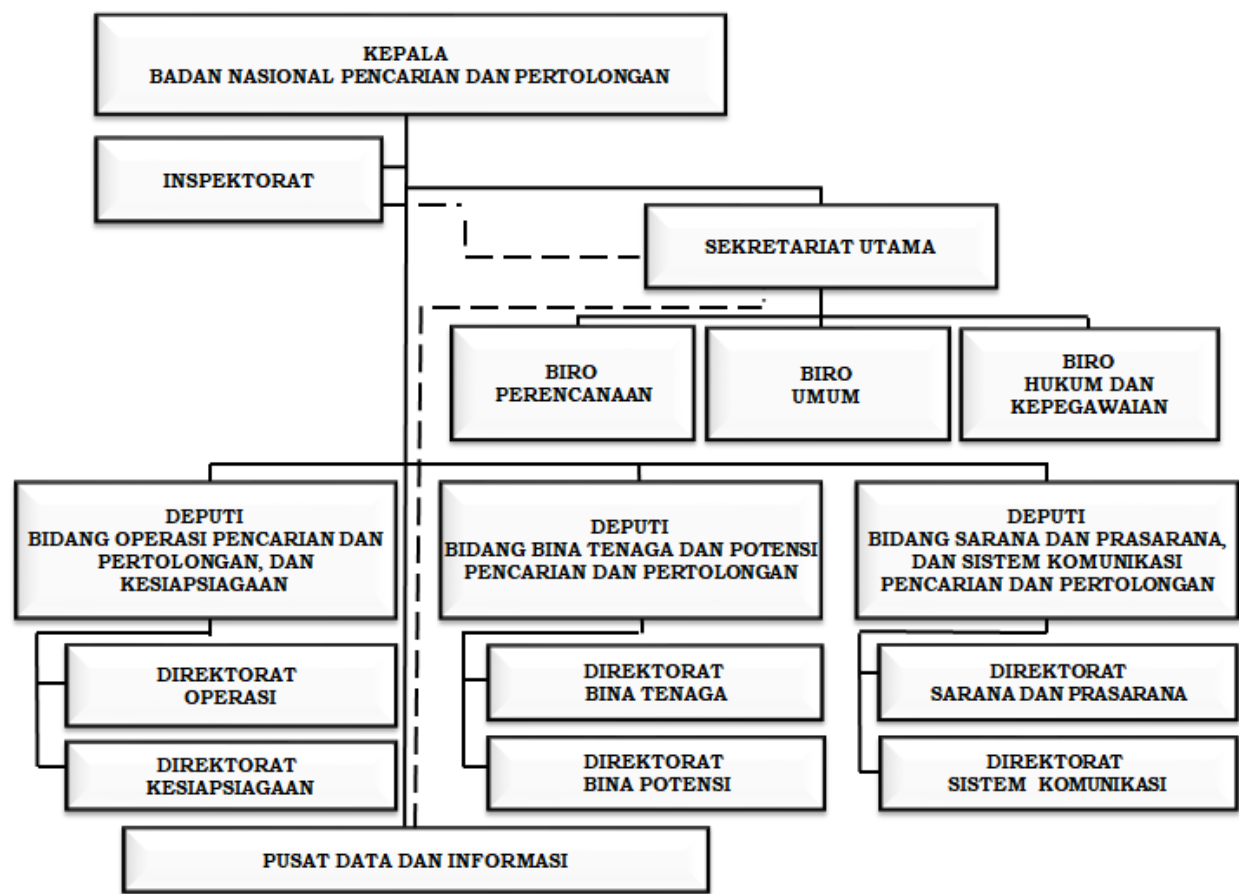
LAMPIRAN

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN

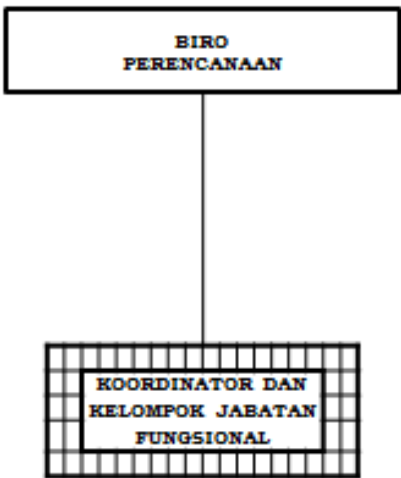
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

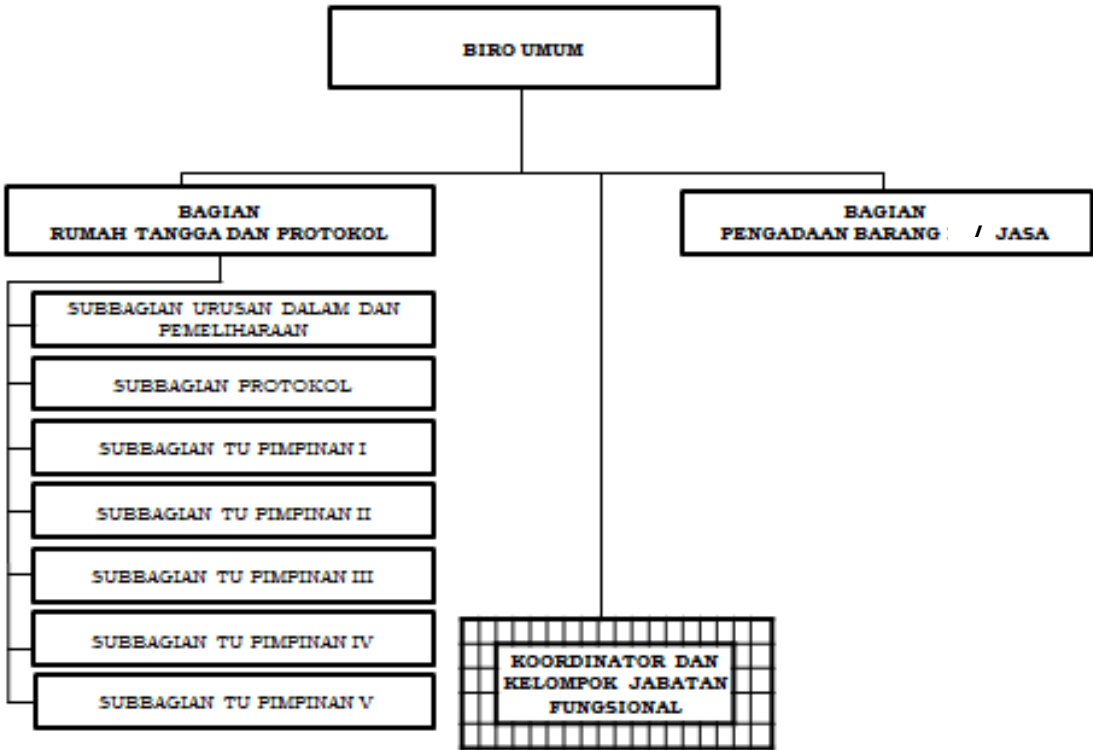
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN



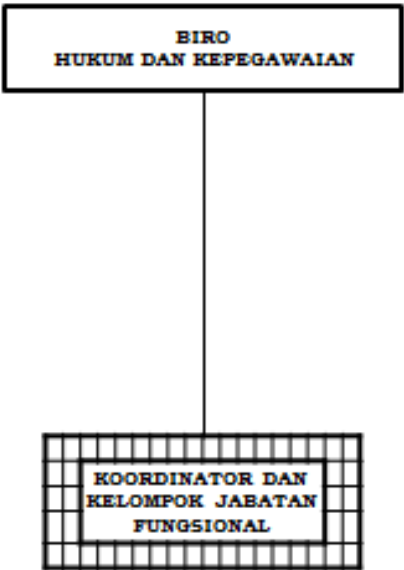
BIRO PERENCANAAN

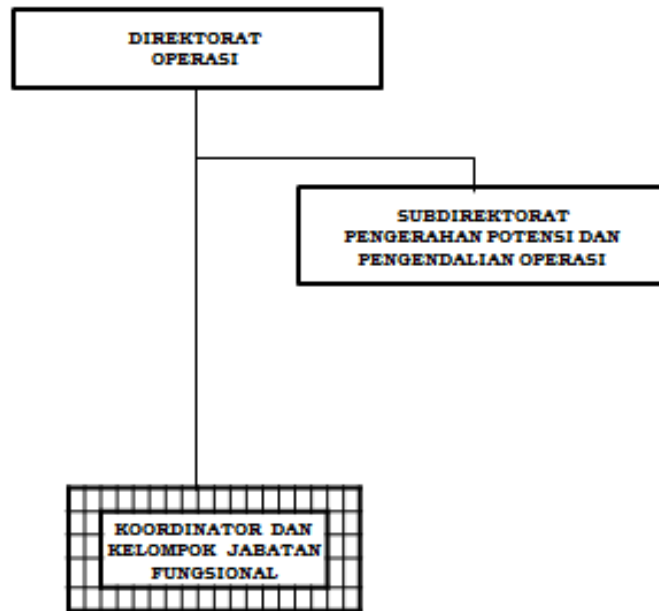
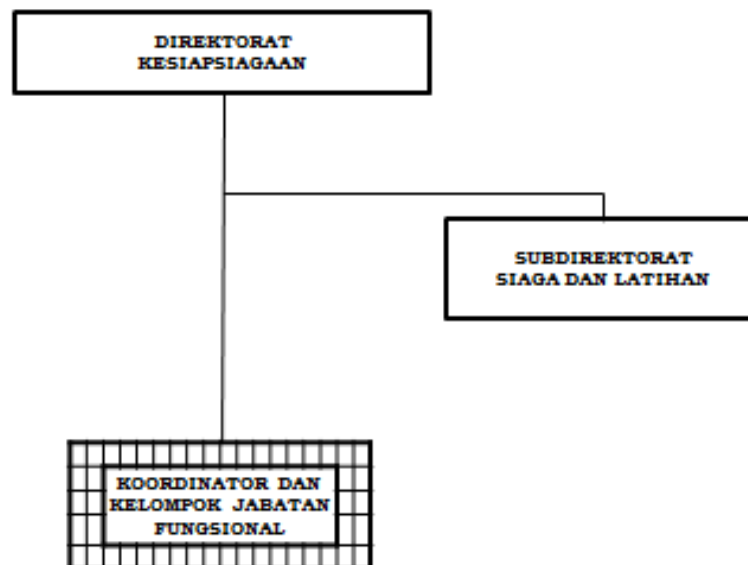


BIRO UMUM

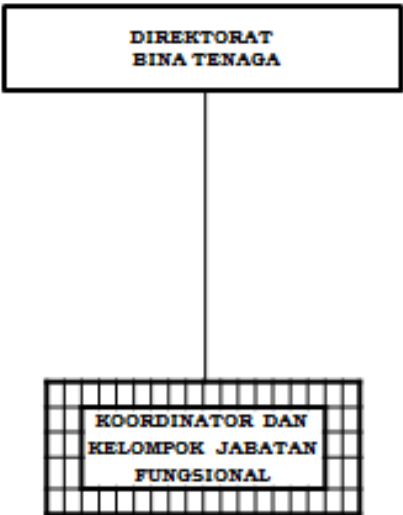


BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN

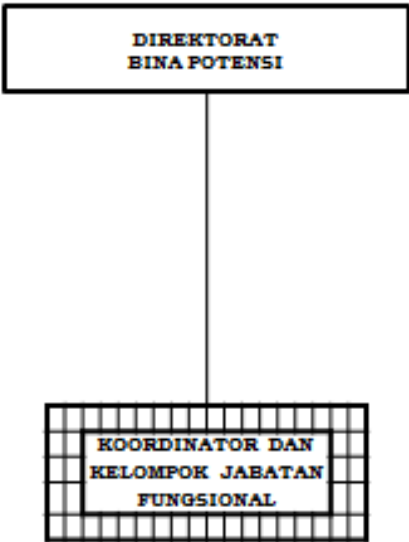


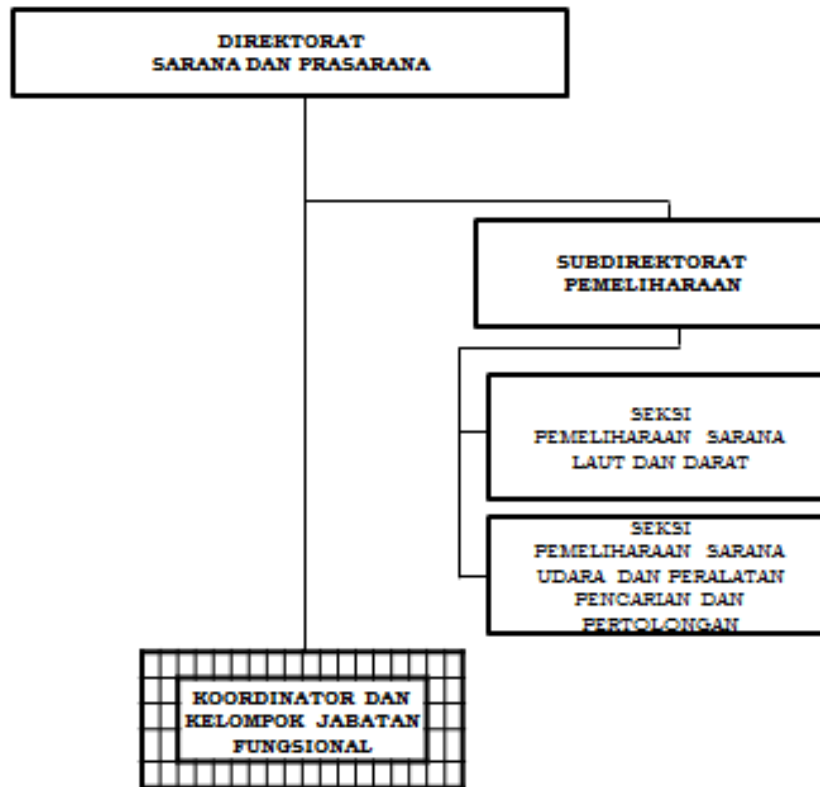
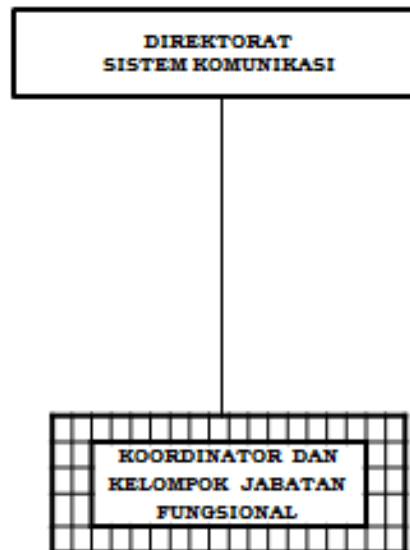
DIREKTORAT OPERASI**DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN**

DIREKTORAT BINA TENAGA

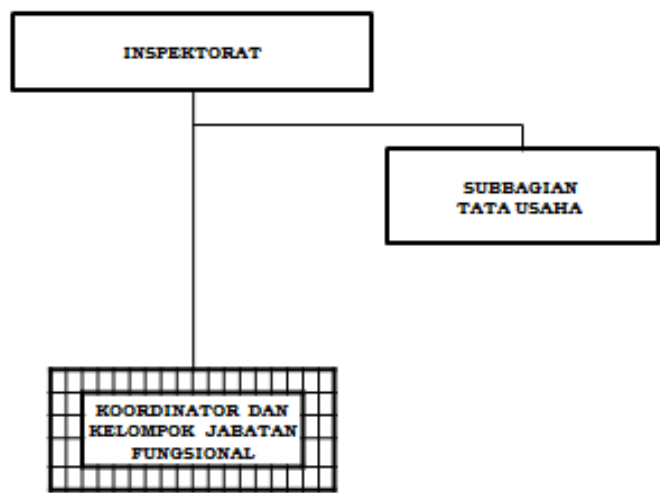


DIREKTORAT BINA POTENSI

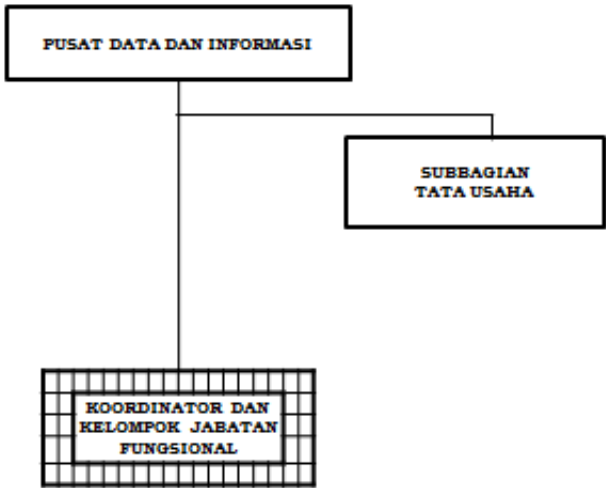


DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA**DIREKTORAT SISTEM KOMUNIKASI**

INSPEKTORAT



PUSAT DATA DAN INFORMASI



KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,

BAGUS PURUHITO


NOER ISRODIN M.